

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam salat berjamaah ada dua unsur dimana salah satu diantara mereka sebagai pemimpin yang disebut dengan imam, sementara unsur yang kedua adalah mereka yang mengikutinya, yang disebut dengan makmum.¹ Salat berjamaah dapat dilakukan di masjid, langgar, rumah, dan tempat-tempat yang lainnya.

Salat berjamaah merupakan salah satu keistimewaan bagi umat Rasulullah saw., sebab, salat berjamaah hanya pernah dilakukan oleh umat Rasulullah saw., dan orang yang pertama kali melakukan salat berjamaah tersebut ialah Rasulullah saw. sendiri.² Pada saat itu, beliau sendiri yang bertindak sebagai imam, dan para sahabatnya yang menjadi makmum. Jadi, ketika azan salat dikumandangkan, semua sahabat Nabi, baik yang jauh maupun dekat, berbondong-bondong pergi ke masjid untuk salat berjamaah bersama beliau.

Fenomena sekarang, salat berjamaah tidak lagi mendapat perhatian besar oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Ketika panggilan salat telah berkumandang di masjid-masjid dan langgar-langgar, masih banyak umat Islam yang sibuk dengan urusan dunianya masing-masing, sehingga ia meninggalkan

¹Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Alquran, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999), 193.

²Masykuri Abdurrahman dan Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat: Tata Cara dan Hikmahnya* (Jakarta: Erlangga, 2006), 142.

salat berjamaah. Mirisnya lagi, masjid dan langgar yang sangat banyak dan megah sekarang ini terlihat kosong ketika salat dilaksanakan, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar seolah-olah tidak peduli dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal, salat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ. (البقرة/٢: ٣٤).³

Rasulullah saw., juga sangat menganjurkan salat berjamaah, beliau menegaskan bahwa, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda, dalam sebuah hadis beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (رواه البخارى).⁴

Salat berjamaah juga mengandung hikmah yang sangat besar, didalamnya terdapat semangat persaudaraan (*ukhuwah*), dan menambah semangat dalam melaksanakan ibadah.⁵ Selain itu, salat berjamaah juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan perpecahan dan perbedaan umat Islam. Ketika umat

³Maksud dari kalimat *وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ* ialah salat berjamaah. Lihat Abdurrahmân ibn Abû Bakr Jalâluddîn as-Suyûthî dan Jalâluddîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî, *Tafsîr Jalâlayin* (Beirût: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1999), 10., Abû al-Fidâ` ‘Ismâ’îl ibn Katsîr ad-Dimisîyqî, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzîm*, jilid I (Beirût: Dâr Ihya` at-Turâts al-‘Arabî, 1985), 151., dan Muḥammad ibn Aḥmad al-Andalusî al-Qurthubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, jilid I (Beirût: Dâr Ihya` at-Turâts al-‘Arabî, 1985), 342.

⁴Muḥammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, jilid I (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1993), 231. (*kitâb al-‘adzân, bâb fadhli shalât al-jamâ’ah*, nomor hadis 637).

⁵Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Fiqh al-Ibadah: Syadrâh al-Balatain min al-Kalimât as-Salaf ash-Shalihîn*, terj. Umar Hubeis dan Bey. Arifin, *Betulkah Shalat Anda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 125.

Islam terkumpul untuk salat berjamaah, maka terjalinlah silaturrahim dan terwujudlah rasa persaudaraan, serta kasih sayang diantara mereka.⁶

Melihat ganjaran pahala dan hikmah yang sangat besar tersebut, menjadikan kedudukan salat berjamaah sangatlah penting bagi umat Islam, bahkan, Rasulullah saw., pun pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, dalam sebuah hadis beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجُلٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ مَبُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ . (رواه البخاري).⁷

Secara tekstual, hadis di atas menjelaskan bahwa pada saat itu Rasulullah saw. sangat berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mengikuti salat berjamaah. Sementara itu, hadis tersebut adalah hadis yang terjamin kesahihannya, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh sembilan periwayat hadis terkenal, yaitu, Imam al-Bukhârî (w. 256 H.), Imam Muslim (w. 261 H.), Imam Abû Dâwûd (w. 275 H.), Imam at-Tirmidzî (w. 279 H.), Imam an-Nasâ'î (w. 303 H.), Imam Ibn Mâjah (w. 275 H.), Imam ad-Dârimî (w. 255 H.), Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H.), dan Imam Mâlik (w. 179 H.).

Hadis tersebut dijadikan salah satu sumber dalil oleh sebagian ulama untuk menetapkan hukum wajibnya salat berjamaah, salah satunya ialah Imam Aḥmad

⁶Shâlih ibn Ghanim as-Sadlân, *Shalât al-Jamâ'ah Hukmuhâ wa Ahkamuhâ wa Tanbih 'alâ Mâ Yaq'u fihâ min Bida' wa Akhtâ'*, terj. Zuhdi Amin, *Kajian Lengkap Salat Jamaah: Hukum, Manfaat, dan Rincian Permasalahan Fiqh* (Jakarta: Darul Haq, 2011), 28-29.

⁷Al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, jilid I, 231. (*kitâb al-adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, nomor hadis 636).

ibn Hanbal.⁸ Meskipun hadis tersebut termasuk kategori hadis *hammi/sunnah hammiyah*,⁹ akan tetapi, sebagian ulama *ushûl* berpendapat bahwa hadis *hammi/sunnah hammiyah* dapat saja dijadikan dalil bagi umat Islam.¹⁰

Memandang suatu hadis dari sisi tekstualnya saja tidaklah cukup, terutama jika berkaca pada kondisi sosial masyarakat pada masa sekarang. Sebagai Nabi akhir zaman, secara otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam sampai kapanpun dan dimanapun, sementara hadis itu sendiri muncul hanya dalam kisaran tempat yang dijelajahi Nabi saw. dan dalam sosio-kultural masa beliau pada saat itu saja.¹¹

Supaya maksud dari hadis tersebut dapat ditentukan mana yang lebih tepat, serta tidak memberikan peluang terhadap dugaan-dugaan sepiantas atau pemaknaan secara eksplisit yang bukan maksud sebenarnya,¹² maka perlunya pemahaman hadis secara kontekstual. Dengan pemahaman hadis secara kontekstual, diharapkan mampu mendapatkan pemahaman hadis yang lebih tepat

⁸Lihat Wahbah az-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid II (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), 1169 dan Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, jilid I (Beirût: Dâr al-Fikr, 2004), 348-349.

⁹Hadis *hammi/sunnah hammiyah* ialah berupa keinginan Rasulullah saw. yang belum/tidak direalisasikan oleh beliau. Lihat M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 23. Mengenai legalitas hadis *hammi/sunnah hammiyah* tersebut ulama *ushûl* berbeda pendapat apakah termasuk *sunnah* atau tidak.

¹⁰Pendapat ini dikemukakan oleh Imam asy-Syâfi'î (w. 204 H.), menurut beliau, menjalankan hadis *hammi* juga sebuah *sunnah*, sebagaimana menjalankan *sunnah-sunnah* lainnya. Lihat Muhammad Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 113.

¹¹Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi" dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, eds. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 139.

¹²Yûsuf al-Qardhâwî, *Kayfa Nata'âmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma'âlim wa Dhawâbith*, terj. Saifullah Kamalie, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar* (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 223.

terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dalam memahami hadis tidak hanya terpaku pada pemahaman tekstual semata.¹³

Berangkat dari beberapa permasalahan tadi, maka, penulis akan mengkaji lebih mendetail dan komprehensif mengenai pemahaman hadis tersebut, yang kajiannya dihimpun dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pemahaman Hadis tentang Keinginan Rasulullah saw. untuk Membakar Rumah Orang yang Tidak Salat Berjamaah (Studi Hadis *Hammi*)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana pemahaman hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah”. Masalah pokok ini dijabarkan dalam dua sub masalah berikut:

1. Bagaimana pemahaman tekstual hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah?.
2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah?.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹³M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Era Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 64.

1. Untuk mengetahui pemahaman tekstual hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah.
2. Untuk mengetahui pemahaman kontekstual hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah.

Adapun mengenai signifikansi penelitian, penulis membaginya kepada dua sisi, yaitu sisi akademis dan sisi sosial praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam dalam pengkajian hadis secara menyeluruh, khususnya berkenaan dengan hadis-hadis *hammi*, serta, melalui penelitian ini diharapkan menjadi bukti bahwa hadis Nabi saw. akan tetap relevan hingga akhir zaman, khususnya hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan informasi bagi para sarjana muslim yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap pembahasan tersebut.

2. Sisi Sosial Praktis

Secara sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada umat Islam mengenai pentingnya salat berjamaah, dan agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami hadis oleh umat Islam, serta memberikan pengetahuan kepada umat Islam bahwa hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw. memang *shahîh li kulli zamân wa kulli makân*, khususnya

hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah terkait dan para *da'i-da'iyah* untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya salat berjamaah tersebut.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu dijelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Pemahaman Hadis

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “pemahaman” berasal dari kata “paham” yang berarti “pengertian, pendapat, dan pandangan”. Sedangkan pemahaman ialah “proses, cara, perbuatan” untuk memahami.¹⁴ Sementara hadis ialah, segala berita yang berkenaan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Rasulullah saw.¹⁵ Jadi, pemahaman hadis ialah memahami segala berita yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

Dalam kajian hadis, pemahaman hadis akrab dengan sebutan *fiqh al-hadīts*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *al-fiqh* berarti mengerti atau memahami,¹⁶ jadi, *fiqh al-hadīts* ialah memahami hadis Nabi saw. Selain *naqd al-hadīts*, *fiqh al-hadīts*

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

¹⁵M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, 17.

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1147.

adalah termasuk aspek penting untuk mengkaji sebuah hadis, *fiqh al-ḥadīth* lebih memfokuskan kajian kepada pemahaman hadis Nabi saw. dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan *matn* hadis tersebut, khususnya mengenai situasi dan kondisi pada saat atau menjelang hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah saw. Selain itu, pengkajian hadis dengan *fiqh al-ḥadīth* dibantu oleh teori-teori ilmu pengetahuan, sehingga pemahaman hadis secara utuh dan universal dapat tercapai.

Dengan demikian, pemahaman hadis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, upaya memahami hadis Nabi saw. dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dibantu oleh seperangkat ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sejarah, fikih, dan sosiologi, yang dikaitkan dengan konteks kekinian. Hal ini dilakukan agar dapat mengungkap pemahaman yang benar dan tepat mengenai kandungan *matn* hadis.

2. Salat Berjamaah

Salat berjamaah berasal dari dua suku kata, yaitu “salat”¹⁷ dan “jamaah”.¹⁸ Seperti yang telah diketahui, bahwa salat berjamaah ialah salat yang dilakukan bersama-sama. Dalam salat berjamaah ada dua unsur, yaitu, pemimpin yang disebut dengan imam dan yang mengikutinya disebut dengan makmum.¹⁹

Maksud salat berjamaah dalam penelitian ini ialah, salat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat yang laki-laki pada saat itu,

¹⁷Kata “salat” berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, istighfar, ruku’, dan sujud. Lihat Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid XIV (Dār al-Fikr: 1990), 464.

¹⁸Kata “jamaah” berasal dari bahasa Arab yang berarti kumpul atau berkumpulnya sesuatu yang asalnya sendirian, bersama-sama, dan bersatu. Lihat Ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid VIII, 53-54.

¹⁹Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 193.

mereka terkumpul dalam suatu tempat untuk melakukan salat secara berjamaah. Dalam hadis yang penulis teliti, disebutkan bahwa, pada salah satu riwayat dari Imam al-Bukhârî, Imam Muslim, dan Imam an-Nasâ'î, salat berjamaah yang dimaksud Nabi saw. pada saat itu ialah hanya salat Isya, dalam riwayat Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim yang lain, disebutkan bahwa maksud dari hadis tersebut ialah salat Isya dan Fajar/Subuh, dan dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa maksud dari hadis tersebut ialah salat Jumat.

3. Hadis *Hammi*

Seperti yang telah diketahui, bahwa hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sementara kata *hammi* berasal dari bahasa Arab “الهمم (jamaknya; هموم)” yang berarti “keinginan, maksud, niat, cita-cita”.²⁰ Jadi, hadis *hammi* ialah hadis yang berupa keinginan Nabi saw. Para ahli hadis menyimpulkan bahwa, hadis *hammi* ialah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah saw. yang belum direalisasikan oleh beliau.²¹

Hadis *hammi* juga akrab dengan sebutan *sunnah hammiyah*. Para ahli hadis lebih akrab dan cenderung dengan istilah hadis *hammi*, sedangkan para ahli fikih lebih akrab dan cenderung dengan istilah *sunnah hammiyah*. Dalam penelitian ini, istilah hadis *hammi* yang dimaksud sama halnya dengan istilah *sunnah hammiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti sangatlah perlu sebagai telaah terdahulu terhadap penelitian

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1621.

²¹M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, 23.

yang pernah dilakukan, karena hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian dan memberikan penegasan dan pementapan terhadap tema yang penulis teliti. Sejauh informasi yang dapat penulis peroleh selama ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Guntur Alamsyah dengan skripsinya yang berjudul “Hadis-hadis at-Targîb wa at-Tarhîb tentang Salat Fardu Berjamaah Perspektif Ma’âni al-Hadîts”.²² Dalam skripsi tersebut dideskripsikan hadis-hadis anjuran salat berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, namun dalam penelitian tersebut hanya meninjau hadis-hadis tersebut dari aspek *ma’ani* hadisnya saja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengkaji secara mendalam dan khusus mengenai hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang salat berjamaah dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-hadîts* serta memfokuskan kajian kepada legalitas hadis *hammi*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ri’atin Mas’adah dengan skripsinya yang berjudul “Salat Berjamaah dalam Perspektif Hadis”.²³ Dalam skripsi tersebut mengemukakan hadis-hadis tentang salat berjamaah. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kajian secara mendalam kepada salah

²²Guntur Alamsyah, “Hadis-hadis at-Targîb wa at-Tarhîb tentang Salat Fardu Berjamaah Perspektif Ma’âni al-Hadîts,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005).

²³Ri’atin Mas’adah, “Salat Berjamaah dalam Perspektif Hadis,” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

satu hadis tentang salat berjamaah, yaitu hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang salat berjamaah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shalahudin al-Ayyubi dengan skripsinya yang berjudul “Salat Fardu Secara Berjamaah (Studi Komparasi Pendapat Imam asy-Syâfi’î dan Imam Aḥmad ibn Haṇbal)”.²⁴ Dalam skripsi tersebut mengkaji perbandingan pendapat Imam asy-Syâfi’î dan Imam Aḥmad ibn Haṇbal tentang hukum salat berjamaah disertai dalil-dalil yang digunakan dalam *istinbath* hukum tersebut. Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian kepada salah satu hadis yang menjadi dalil hukum salat berjamaah tersebut.

Dari penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang tema yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka penulis akan melakukan penelitian hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah (studi hadis *hammi*) tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji pustaka atau literatur²⁵ yang berbahasa

²⁴Shalahudin al-Ayyubi, “Salat Fardhu Secara Berjamaah (Studi Komparasi Pendapat Imam asy-Syâfi’î dan Imam Aḥmad ibn Haṇbal),” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011).

²⁵Pustaka atau literatur ialah berupa bahan-bahan tertulis, seperti, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan lainnya yang terkait, baik yang tersimpan di perpustakaan, maupun tidak. Lihat Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

Indonesia, maupun berbahasa asing, dengan cara dikumpulkan kemudian dianalisis.²⁶

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif,²⁷ karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang pemahaman hadis, tentu saja penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mana data hasil penelitian tersebut lebih berkenaan dengan interpretasi dan penekanan makna yang dalam terhadap data tersebut.²⁸

2. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu situasi atau kejadian.²⁹ Dalam pelaksanaannya, metode *deskriptif* tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.³⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh al-hadîts*.³¹ Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk mengungkap dan

²⁶Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 38.

²⁷Kualitatif ialah sebuah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok, sehingga menghasilkan suatu uraian secara mendalam terhadap data yang diteliti. Lihat Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2001), 12-13.

²⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75.

³⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 139.

³¹*Fiqh al-hadîts* ialah sebuah pendekatan dalam mengkaji hadis. Pendekatan ini mengkaji hadis dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan *matn* hadis tersebut, seperti, *asbâb al-wurûd al-hadîts*, bahasa, sejarah, dan lain-lain.

menjelaskan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah dengan mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan *matn* hadis tersebut dengan bantuan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih tepat dalam konteks kekinian.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data kepustakaan, yakni berupa kitab-kitab hadis, kitab-kitab *syarh al-hadîts*, buku-buku, dan naskah tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis teliti. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian terhadap data dan sumber data kepustakaan yang terbagi dalam dua bagian, yaitu:

a. Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama/data utama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini ialah hadis-hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, beserta *syarh-syarh* hadis tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung) dari data primer yang dibutuhkan. Dalam hal ini terkait dengan konsep salat berjamaah dan *fiqh al-hadîts*, serta ilmu-ilmu lain yang terkait dengan tema penelitian ini.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan rujukan sebagai sumber data pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah kitab-kitab hadis standar (*Kutub as-Sittah*), yaitu *Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan at-Tirmidzî*, *Sunan an-Nasâ'î*, *Sunan Ibn Mâjah*, beserta *syarh*-nya. Hal ini dikarenakan, menurut hemat penulis, kitab-kitab hadis *Kutub as-Sittah* ini lebih terjamin kesahihannya, serta telah banyak kitab-kitab *syarh al-hadîts* dari *Kutub as-Sittah* tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi sumber kedua atau sumber sekunder dalam melakukan sebuah penelitian. Selain merujuk kepada sumber data primer yang disebutkan di atas, penulis juga merujuk kepada sumber data sekunder dengan menelaah kitab/buku ilmu hadis yang relevan. Selain itu, ditambah dengan sumber-sumber yang terkait, seperti; kitab fikih, jurnal, artikel, dan referensi lain yang mengandung keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasikan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sebagai langkah awal, penulis terlebih dahulu menelusuri dan menghimpun hadis-hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Penelusuran tersebut dilakukan dengan melakukan pelacakan melalui kamus hadis *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî*

karya AJ. Wensinck dengan kata kunci pencarian (حرق), (فُحِطَبَ (حطب), هَمَمْتُ (هم) dan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah* sebagai alat untuk mengetahui dimana letak redaksi-redaksi hadis tersebut termuat dalam kitab-kitab hadis, dengan kata kunci pencarian فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ, أَمَرَ بِالصَّلَاةِ, لَقَدْ هَمَمْتُ.

Selanjutnya, penulis melacak langsung kepada kitab-kitab hadis beserta kitab-kitab *syarh*-nya. Penulis juga mengumpulkan data-data yang relevan sebagai landasan teoritis, serta, data-data pendukung lainnya untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, seperti buku/kitab, artikel, jurnal, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu, menjelaskan hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkait dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, baik dengan bantuan teori, maupun dengan pendapat penulis sendiri. Setelah data dianalisis, kemudian data tersebut disimpulkan secara khusus.

6. Langkah-Langkah Operasional

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan ketentuan yang relevan yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama dalam penelitian hadis. Adapun secara sistematis langkah-langkah operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan tema penelitian;
- b. Menghimpun hadis-hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah;
- c. Mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan tema penelitian sebagai pijakan berpikir dan membantu dalam memahami hadis;

- d. Menganalisis hadis-hadis tersebut dengan melihat *asbâb al-wurûd al-ḥadīths*, situasi dan kondisi pada saat hadis itu muncul, serta melalui pemahaman ulama yang tercantum dalam kitab-kitab *syarḥ al-ḥadīths*, kitab-kitab fikih, dan referensi lain yang relevan;
- e. Menyimpulkan hasil penelitian secara khusus, atau mengambil *natijah* dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang berjudul “*Pemahaman Hadis tentang Keinginan Rasulullah saw. untuk Membakar Rumah Orang yang Tidak Salat Berjamaah (Studi Hadis Hammi)*” ini terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini akan dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan alasan pentingnya dilakukan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang akan diselesaikan dengan penelitian ini, tujuan dan signifikansi penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kontribusi penelitian ini, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, konsep salat berjamaah yang menjadi bagian pijakan bagi penulis untuk menganalisa sumber data dalam penelitian, yang meliputi,

kedudukan salat berjamaah dalam Islam, ketentuan-ketentuan dalam melaksanakannya, serta perintah salat berjamaah dan ancaman meninggalkannya, dan konsep *fiqh al-hadîts* yang meliputi, pengertiannya, urgensi memahami hadis, serta metode dan pendekatan dalam memahaminya.

Bab ketiga, pemahaman hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, ini merupakan bagian inti dari penelitian ini, yaitu, dengan mendeskripsikan teks hadis tersebut meliputi *takhrij al-hadîts* dan kedudukannya, kemudian penulis melakukan analisis, dalam hal ini penulis membaginya kepada dua hal, yaitu analisis tekstual hadis yang meliputi telaah lafal hadis yang berbeda, telaah lafal hadis yang sama, dan telaah bahasa, kemudian analisis kontekstual hadis yang meliputi telaah *asbâb al-wurûd al-hadîts*, telaah sosio-historis pada masa Rasulullah saw., telaah fatwa ulama fikih tentang hukum salat berjamaah, dan telaah pendapat ulama tentang legalitas *sunnah hammiyah*.

Bab keempat, penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.